

UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF FIQIH

Oleh: Y. Sonafist

Abstrak

Krisis perekonomian yang sering terjadi kadang-kadang membawa dampak pada krisis keuangan global dan mengakibatkan kondisi keuangan perorangan dan keluarga mengalami ketidak-stabilan. Banyak yang mendadak menjadi miskin atau sebaliknya banyak yang mendadak menjadi kaya.

Akibat selanjutnya secara empirik banyak orang yang menjual hutang atau piutangnya kepada orang lain dengan uang cash karena terdesak oleh kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Jual beli dalam bentuk ini dalam istilah fihiyyah disebut Bai'uddain; misalnya si A berutang pada si B. Perjanjian hutang piutang dikuatkan dalam akte perjanjian hutang piutang. Karena kebutuhan yang mendesak, akte perjanjian hutang piutang tersebut dijual B kepada si C, dan berdasarkan akte tersebut, si C menagih hutang pada si A. Atau si A memesan atau minta dibuatkan suatu barang (katakanlah perabot) pada si B dan telah dibayar sebagian harga (perskot), lalu setelah itu si A mengalami kesulitan ekonomi dan butuh uang cash, maka ia menjual utangnya itu pada si C dengan sedikit keuntungan. Lantas, bagaimanakah hukum jual beli hutang atau piutang (Bai' al-dain) ini dalam perspektif Fiqh Islam ? nampaknya para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Selengkapnya dapat dibaca dalam tulisan berikut.

Kata Kunci : *al-Bai'u al-Dayn.*

a. Pengantar

Bidang Mu'amalah adalah lapangan yang sangat dinamis, karena di sini terdapat prinsip bahwa manusia diberi kebebasan berkreasi positif kecuali ditemukan nash atau paling tidak indikator syar'i yang melarangnya; berbeda halnya dengan lapangan ubudiyah dimana manusia tidak dibenarkan melakukan sesuatu kecuali dalam hal yang terdapat perintah atau dalil syar'i yang merekomendasikannya.

Khususnya dalam aspek jual-beli, berangkat dari prinsip ini bermunculan berbagai cara, bentuk dan jenis *tasharruf* (transaksi) dan interaksi yang dilakukan orang dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, mencari keuntungan dan mendapatkan keberhasilan.

Dengan terbukanya akses perniagaan atau perdagangan dan bisnis itu menjadi lahan paling subur untuk menumbuhkan perekonomian; dan dari waktu ke



waktu dunia perdagangan terus berkembang dengan berbagai corak dan system, mulai dari sistem barter sampai multilevel, dari sistem aqad satu majelis sampai transaksi lewat telepon, internet, dll.

Kali ini dicoba membahas topik *Bai'uddain* menurut perspektif para fuqaha, apakah jual beli dalam bentuk ini diakui keabsahannya secara syar'i atau dianggap tidak sah / dotolak.

Karena hal ini merupakan salah satu kegiatan riil mu'amalah yang dipraktikkan (dilaksanakan) dalam kehidupan sebagian umat, maka perlu dicari kejelasan status hukumnya dalam perspektif fiqh, agar kegiatan jual-beli terhindar dari hal-hal yang berbau *gharar*, apalagi *riba*. Dalam kegiatan bisnis dan perdagangan apapun Islam menekankan perlunya kejelasan status, baik barang yang diperjual belikan, harga yang akan dibayarkan, bentuk akad yang akan dilakukan, pihak-pihak yang akan bertransaksi dan segala hal yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Namun disadari mungkin tulisan ini belum sepenuhnya bisa mengngkapkan secara baik, rinci dan benar apa yang menjadi substansi persoalannya, sehingga di sana-sini masih mengandung banyak kekurangan dan kealpaan; oleh sebab itu kritik, saran dan koreksi dari pembaca yang budiman masih sangat diharapkan demi penyempurnaan lebih lanjut.

b. Makna Al-Dain dan Bai'u al-Dain

Al-Bai'u secara harfiah berarti *al-mubadalah*³⁶ (saling tukar-menukar). Dan secara terminologis Sayar'i, *al-Bai'u* berarti tukar-menukar harta *mutaqawwim* (yang bernilai/berharga) dengan harta *mutaqawwwim* lainnya, proses pemilikan, dan pemindahan milik.³⁷ Jadi *al-Bai'u* menunjukkan transaksi jual-beli barang atau harta tertentu yang dilakukan dengan prinsip *ridho* (kerelaan) masing-masing pihak dengan harga tertentu yang disepakati.

Al-Dain dalam arti khusus adalah sesuatu yang menyangkut tanggung jawab seseorang terkait dengan harta yang menjadi hak orang lain³⁸; atau nama sesuatu yang menjadi tanggung-jawab (seseorang) yang ditunda penyerahannya sampai waktu tertentu karena sesuatu hal -

(أن الدين اسم لموجود في الذمة آخر بالأجل المضروب بتغيير مقتضى).

³⁶ Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Darul Fikri, Birut-Libanon, 1997 M/1418 H., hal. 37

³⁷ Ibid

³⁸ Muhammad Kul 'Atiqy, *Bai'uddain Shuwaruhu wa Ahkamuh*.

³⁹ Al-Maktabah Al-Syamillah, *Bada-i'u al-Mashna-i'u Fi al-Tartib al-Syara-i'u*, IX, hal. 380



Ia merupakan sesuatu yang harus dibayar, ditunaikan, atau dilunasi; antara lain seperti harga dari suatu barang yang dibeli, pengganti dari suatu pinjaman, mahar wanita yang dinikahi setelah atau sebelum dipergauli, imbalan dari jasa yang telah diterima, pampasan delik jinayah, denda melakukan kerusakan, tebusan khulu', dan hal lain yang harus dibayar.

Bai'uddain, menunjukkan praktik jual-beli hutang-piutang, di mana di satu pihak si penjual (pemilik piutang) bermaksud menjual piutangnya, dan di sisi lain calon pembeli juga bersedia membeli piutang yang ditawarkan.

Dalam perspektif ekonomi modern *Bai'uddain* dimaknai dengan: akad penyediaan pembiayaan untuk jual-beli barang dengan menerbitkan surat utang dagang atau surat berharga lain berdasarkan harga yang telah disepakati terlebih dahulu. Pembiayaan ini bersifat jangka pendek (kurang dari satu tahun) dan hanya mencakup surat-surat berharga yang memiliki nilai rating investasi yang baik.⁴⁰ Apalgi perkembangan dewasa ini krisis perekonomian yang terus berlangsung dan kini diperkuat dengan krisis keuangan global, mengakibatkan kondisi keuangan perorangan dan keluarga tidak stabil. Banyak yang mendadak menjadi miskin atau mendadak menjadi kaya.

Akibat selanjutnya secara empirik banyak orang yang menjual piutangnya kepada orang lain dengan uang kontan karena terdesak oleh kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

Lantas, bagaimanakah hukum jual beli hutang piutang (*bai' al-dain*) seperti ini ? Contoh kongret dapat disebutkan sebagai berikut: Misalnya si Ahmad berutang pada si Badri. Perjanjian hutang piutang dikuatkan dalam akte perjanjian hutang piutang. Karena kebutuhan yang mendesak, akte perjanjian hutang piutang tersebut dijual si Badri kepada si Khairi, dan berdasarkan akte tersebut, si Khairi akan menagih hutang pada si Ahmad.

c. *Bai'u al-Dain* Dalam Perspektif Pemikiran Ulama

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Bai'uddain* adakalanya dilakukan oleh orang yang mempunyai piutang, dan adakalanya oleh orang yang tidak mempunyai piutang. Dalam kedua konteks ini ada kalanya jual beli piutang itu dilakukan secara langsung/tunai, dan adakalanya secara ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu;

⁴⁰ Kamus Perbankan Syariah



atau apa yang ia sebut dengan istilah *Bai'uddain Nasi-ah* dan *Bai'uddain Naqdan fi al-hal*.⁴¹

1. *Bai'uddain Nasi-ah*;

Menurut Wahbah, jual beli jenis ini adalah jual beli yang dalam hadits Rasulullah disebut jual beli *al-kāli-u bil kāli-i*, maksudnya jual beli utang dengan utang yang tertunda. Dan ini merupakan jual beli yang terlarang menurut Syara', berdasarkan Hadists Nabi S.a.w. :

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا الخصيب بن ناصح ، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن بيع الكالئ (1) بالكالئ » « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وقيل عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار⁴²

(1) الكالئ : الدَّيْن المتأخر

Dari Ibnu 'Umar r.a. bahwa Nabi s.a.w. melarang jual utang dengan (2) utang ... (H.R. Al-Hakim)

Seperti terlihat pada catatan kaki hadits ini, dijelaskan bahawa *Al-Kaali-u* adalah *Al-Dain al-Mutaakhar* (utang yang tertunda).

Demikian pula dalam buku : *Fatawa Lajnah Buhuts al-Ilmiyyah* dijelaskan bahawa :

معنى بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع النسينة بالنسينة، أي بيع الدين بالدين، وهو غير جائز⁴³

Yang dimaksud dengan jual beli *kāli-u bi al-kāli-i* adalah jual beli *nasi-ah bi al-nasi-ah*, artinya jual beli utang dengan utang, dan ini tidak dibenarkan.

Menurut Al-Syaukani, hadits tersebut diatas menjadi dalil tidak bolehnya jual-beli utang dengan utang, dan ini sudah ijma' (disepakati para ulama)⁴⁴ baik itu dilakukan terhadap orang yang berutang maupun orang yang bukan berutang.⁴⁵

Contoh jual beli utang kepada orang yang punya tanggung jawab utang adalah: Bila seseorang mengatakan kepada seseorang lainnya : Aku beli darimu satu mud gandum dengan (harga) satu dinar dimana penyerahan barang dan harganya

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, IX, (Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Damsyiq, 1425 H./1984 M.), hal 3404

⁴² Imam al-Hakim, *Al-Mustadrak 'Ala al-Shahihain*, V, hal. 451

⁴³ Ahmad Ibn Abd razaq Al-Duwaysyi, *Fatawa Al-Lajnah al-da-imah Fi al-Buhuts al-Ilmiyyah*, XV, hal. 472

⁴⁴ Imam Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, V, (Idarah al-Thaba'ah al-Muniriyyah, Mesir: 1344 H), hal 255

⁴⁵ Abu Bakar Ahmad ibn Umar Al-Bazar, *Al-Bahru al-Zakhar Li Mazahib al-'Ulama'*, Tahqiq Mahfuz al-Rahman Zainullah, (Dar al-'Ulum wa al-Hikam, Madinah : 1409 H.) VIII, hal. 183



(*'iwadhin*) akan dilakukan setelah berlalu masa satu bulan. Atau seseorang membeli sesuatu sampai batas waktu tertentu, ketika jatuh tempo, penjual tidak mendapatkan barang untuk membayar utangnya, lalu ia berkata kepada pembeli : Balilah barang ini dariku sampai batas waktu yang lain dengan tambahan (barang) yang lain pula, lalu ia (pembeli) membeli lagi, namun tidak pernah terjadi serah terima diantara mereka berdua. Ini merupakan riba yang diharamkan, karena dilakukan berdasarkan prinsip penambahan rentang waktu dengan iming-iming (janji) penambahan jumlah barang. Atau dalam istilah bahasa Arabnya disebut: زدني في الأجل وأزيدك في القدر (*tambahlah untuk ku waktu, aku akan menambah untukmu jumlah barang*)

Jadi di sini terlihat bahwa karena faktor bertambahnya waktu, menyebabkan bertambahnya barang.

Disamping itu jual beli utang dapat juga dilakukan dalam bentuk lain seperti seseorang membeli barang yang ada dalam tanggungan yang berpiutang, atau sejumlah harta yang ia serahkan kepada orang yang berpiutang; maka jual beli ini adalah shah, karena proses jual-beli ini terjadi dalam makna *al-shlhu* (penyelesaian utang).⁴⁶

Contoh jual beli utang terhadap orang yang tidak berutang adalah : Bila seseorang mengatakan kepada orang lain: Saya jual kepada anda 60 kg beras milikku yang terletak pada Si Anu dengan harga sekian, dimana ia akan menyerahkannya kepadaku setelah masa satu bulan, maka jual beli ini tidak shah, karena objek barang yang dijual tidak mampu di serah-terimakan ketika terjadinya akad.

2. Bai'uddain Naqdan Fi al-Hal (Jual beli utang secara tunai), dalam hal ini para fuqaha' berbeda pendapat :

Pertama: Jual beli piutang kepada orang tempat berpiutang. Jumhur fuqaha, para Imam Mazhab yang empat membolehkan menjual piutang kepada orang yang menjadi tempat berpiutang,⁴⁷ atau menyerahkan piutang itu kepadanya; karena yang menjadi penghalang sahnya jual beli piutang itu adalah ketidakmampuan melakukan serah terima (*al'ajzu 'an at-taslim*), sedangkan dalam hal ini tidak diperlukan adanya barang yang harus diserahkan. Hanya apa yang menjadi tanggung jawab orang yang berutang itu saja yang diserahkan kepadanya.⁴⁸

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhaily, Op-cit.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah* III, hal. 63

⁴⁸ Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Badai'u V, hal. 147, Takmilah Ibnu 'Abidin, II, hal. 326, Al-Fatawa al-Hindiyah IV, hal. 365, Ushul al-Buyu' al-Manu'ah, hal. 111, dan Al-Mughni, IV, hal. 120



Contohnya: Orang yang berpiutang menjual kepada orang yang berutang akan piutangnya yang ada pada orang tersebut, dengan demikian gugur/lunaslah utang orang yang membelinya itu, karena ini adalah dalam konteks (*al-Shulh*) penyelesaian hutang. Dan jual beli seperti ini dibenarkan berdasarkan Hadits riwayat *Al-Khomsah* (Ahmad dan *Ashhabussunan*). :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنْتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيع فأبيعُ بالدنانير وأخذُ الدراهم وأبيعُ بالدراهم وأخذُ الدنانير أتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يريدُ أن يدخلَ بيتَ حفصةَ فقالتُ : يا رسولَ الله إني أبيعُ الإبلَ بالبقيع فأبيعُ بالدنانير وأخذُ الدراهم وأبيعُ بالدراهم وأخذُ الدنانير فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : لا بأسَ أن تأخذَها بيسرٍ يومَها ما لم تتفرقا وبينكما شيءٌ.⁴⁹

Dari Ibnu Umar, katanya: aku membeli unta di Baqi' dengan beberapa dinar, lalu aku menjual beberapa dinar dan mengambil beberapa dirham, dan aku menjual beberapa dirham dan mengambil beberapa dinar, lalu aku mendatangi Rasulullah s.a.w. (ketika itu) beliau ingin masuk ke rumah Hafshah, aku bertanya: Wahai Rasulullah Sesungguhnya aku menjual Unta di Baqi', lalu aku menjual beberapa dinar dan mengamabil beberapa dirham, dan aku menjual beberapa dirham itu dan mengambil (lagi) beberapa dinar; maka Rasulullah bersabda: Tidak apa-apa engkau mengambilnya dengan pasaran pada hari (masa) itu selama kamu berdua belum berpisah dan diantara kamu berdua ada sesuatu (barang) yang diserahkan terimakan.

Jual beli tersebut diatas adalah antara beberapa dinar dengan beberapa dirham, jual beli utang dengan benda dari orang yang mempunyai utang, sebab kata: *أبيعُ بالدنانير* maksudnya menjual utang, karena keduanya tidak bisa serah-terima (*al-qabdh*), kemudian ia meminta penggantinya dengan beberapa dirham yang bisa dipegang (diterima)nya.

Menurut kelompok Zhahiriyah, tidak boleh menjual piutang kepada orang yang berutang karena di dalamnya terdapat *gharar*. Menurut Ibnu Hazm, terlarang karena hal itu adalah jual beli yang *majhul* (tidak dikenal). Ini adalah memakan harta dengan cara yang batil.⁵⁰

Kedua: Menjual piutang kepada orang yang tidak berutang; Menurut kelompok Hanafiyah dan Zhahiriyah, karena tidak boleh menjual (sesuatu) yang tidak mampu diserahkan-terimakan, maka tidak boleh juga menjual piutang kepada orang yang bukan si penghutang; karena piutang tidak bisa diserahkan kecuali kepada penghutangnya sendiri sesuai dengan hak penjual. Karena piutang adalah sama dengan *Mal al-Hukmiy* dalam hal tanggung jawabnya. Dan semua itu tidak bisa diserahkan-terimakan oleh penjual. Walaupun disyaratkan penyerahan kepada

⁴⁹ Imam Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, V, hal. 811

⁵⁰ Ali ibn Ahmad ibn Hazm, *Al-Muhalla* IX, hal 7 dst.



orang yang berhutang, maka jual beli itu juga menjadi tidak shah, lantaran penjual mensyaratkan penyerahan kepada orang lain, maka syarat itu menjadi fasid, dan konsekwensinya jual beli itu juga menjadi fasid, karena tidak mampu diserahkan terimakan objek jual belinya.

Sebahagian kelompok Syafi'iyah⁵¹ berpendapat boleh melakukan jual beli piutang yang *mustaqarr* (sudah tetap/diakui) kepada si pengutang, dan yang bukan si pengutang sebelum diterima (*qabla al-qabdhi*); karena jelas bisa diserahkan tanpa ada halangan dan bantahan. Contoh *dain* yang *mustaqar* itu adalah “nilai/pengganti dari suatu barang yang sudah dirusak (*Q matuddain al-multif t*), dan harta (pinjaman) yang ada pada si peminjam”

Jika utang itu *ghairu mustaqarr*, maka apabila penyerahannya itu dalam aqad salam, maka tidak boleh mentransaksikannya sebelum dikuasai, karena tercakup dalam keumuman larangan menjual sesuatu sebelum dikuasai (*qablal qabdhu*); dan karena kepemilikan barang yang diserahkan itu tidak *mustaqarr*, sebab apabila gagal diserahkan karena hilang, maka jual-beli itu menjadi fasakh. Jika utang itu berupa harga dari suatu penjualan, maka menurut salah satu pendapat Al-Syafi'i, boleh mentransaksikannya sebelum diterima, berdasarkan hadits Ibnu Umar tentang hal ini :

... لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ.⁵²

...Tidak apa-apa engkau mengambilnya dengan pasaran pada hari (masa) itu selama kamu berdua belum berpisah dan diantara kamu berdua ada sesuatu (barang) yang diserahkan terimakan.

Dan juga karena tidak dikhawatirkan fasaknya aqad karena rusaknya barang, jadilah hal itu sama dengan barang yang dijual setelah diterima. Yang tidak shah adalah menjual utang dengan utang sampai limit tertentu sebagaimana telah dijelaskan, baik pada uang, makanan, dan harta riba lainnya. Al-Nawawi, dalam *Al-Manhaj*, berkata: Jual beli piutang kepada orang yang tidak berhutang jelas batil.

Menurut pendapat Ulama Hanabilah: Dibenarkan menurut mazhab yang shahih jual beli piutang yang *mustaqarr* bagi si pengutang seperti pengganti pinjaman. Dan tidak shah menjual piutang kepada orang yang bukan si pengutang, sebagaimana tidak shah menyerahkan piutang kepada orang yang tidak ada dalam tanggung jawabnya membayar utang; karena penyerahan menghendaki adanya benda, dan sifat adanya itu ternafikan di sini. Sebagaimana tidak shah menjual piutang yang tidak *mustaqarr* seperti sewa 'aqar (barang tetap) sebelum berjalannya masa sewa, dan penyerahan barang yang belum dikuasai; kecuali Ibnu

⁵¹ Imam al-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazaab*, I, hal. 262 dst.

⁵² Imam Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, V, hal. 811



al-Qayyim, yang membolehkan menjual piutang kepada orang yang berhutang dan juga orang yang bukan berhutang.⁵³

Sementara menurut Malikiyah, boleh menjual piutang kepada orang yang bukan si pengutang dengan delapan syarat yang dapat menghindarkannya dari *gharar* dan *riba*, serta hal terlarang lainnya; seperti menjual makanan sebelum di pegang/dimiliki (*qabla al-qabdhi*). Syarat-syarat itu dapat diringkaskan dalam dua kelompok, yakni :

1. Bahwa jual beli itu tidak membawa pada hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti *riba*, *gharar*, dan seumpamanya. Maka dipastikan bahwa diantara piutang itu ada yang boleh dijual sebelum dipegang (dikuasai), seperti *qiradh* (pinjaman) dan yang seumpamanya; dan bahwa piutang yang mau dijual itu bukan makanan; bahwa penjualannya itu dengan harga yang dapat diterima (segera), supaya tidak menjadi jual beli piutang dengan utang; bahwa harganya itu tidak dari jenis piutang yang dijual, atau sejenis dengannya dan punya persamaan namun harus hati-hati agar tidak jatuh pada *riba*; bahwa harganya itu bukan emas, apabila piutang itu terdiri dari perak, sehingga hal itu tidak membawa pada jual beli uang dengan uang secara *nasi-ah*, bukan tunai. Inilah empat diantara syarat tersebut.
2. Bisa diyakini atau berat dugaan ketika terjadinya utang, si pengutang berada di negeri (tempat) *aqad*, supaya diketahui keadaannya apakah dalam kesulitan atau kelapangan; bahwa si pengutang mengakui berutang, sehingga ia tidak bisa memungkirinya; maka tidak boleh menjual hak yang ada bantahannya; bahwa ia cakap melakukan tindakan berhutang, bukan orang yang dibatasi haknya atau dalam pengampuan, agar utang itu mampu diserahkan. Bahwa antara pembeli dan penjual tidak ada permusuhan sehingga tidak memudharatkan pembeli; atau jual beli itu tidak mendatangkan kesusahan bagi pengutang lantaran kemungkinan khusumat darinya.⁵⁴ Inilah empat syarat lainnya.

Wahbah, mengatakan bahwa disini terlihat dimana pendapat Malikiyah merupakan yang *rajih* diantara beberapa mazhab. Dalam praktiknya tidak boleh jual beli utang dengan utang, seperti menjual utang kepada seseorang dengan cara ditanggguh; tidak boleh juga menfasakhkan utang dalam utang, seperti si pemilik

⁵³ Khathib Syarbini, *Al-Mughni*, IV, hal. 120, 103. Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah, *A'lamul Muwaqqi'in*, I, hal. 388

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, II, (Musthafa Al-Bab al-Halabi wa Auladuh, Mesir, 1339 H.) hal. 147; Lihat juga *Syarah Al-Kubra Li al-Dardir wa Hasyiyah Al-Dasuqy 'Alaihi* III, hal. 63;



piutang menyerahkan kepada yang berhutang buah yang ia petik; atau rumah yang ia tempati, untuk memperlama penguasaannya.

Dalam *Fatawa al-Islamiy al-Majma'ul Fiqhiy*, juga disimpulkan ada dua bentuk *bai'uddain*; yakni *bai'uddain* yang *jaiz* (boleh) dan *bai'uddain* yang *ghairu jaiz*. Yang *jaiz* adalah *bai'uddain* kepada *al-madin* (penghutang) sendiri dengan harga saat itu (*bitsamanin hal*), karena syarat adanya serah-terima bisa terrealisasi; dimana apa yang ada dalam tanggungjawabnya itu bisa diserahterimakan (*maqbudhun*) secara *hukmi*, dan ini menafikan penghalang jual beli utang yang tidak mampu dilakukan serah-terima.

Kedua, adalah *bai'uddain* yang *ghairu ja-iz* (tidak boleh); yakni:

- a. *Bai'uddain* kepada *al-madin* dengan harga yang ditanggihkan yang lebih besar dari kadar piutang; karena ini merupakan suatu bentuk riba yang terlarang secara syar'i.
- b. *Bai'uddain* kepada *ghairil madin*, dengan harga yang ditanggihkan, berupa barang yang sejenis, atau tidak sejenis; karena ini berupa bentuk jual beli *al-kāli-u bil kāli-i* maksudnya jual beli piutang dengan utang yang juga terlarang secara syara'.

Ketiga, diantara (ketentuan) praktik modern dalam transaksi (*tasharruf*) utang adalah:

- a. Tidak boleh menetapkan surat-surat (utang) dagang/ surat berharga (cek, obligasi resmi, wesel), untuk hal-hal yang merupakan bagian dari jual beli utang kepada orang yang bukan pengutang karena mengandung riba.
- b. Tidak boleh bermu'amalah dengan obligasi yang bersifat ribawi, baik menerbitkan, menukarkan, atau menjualnya; karena ia mengandung keuntungan yang ribawi.
- c. Tidak boleh men-sukukkan utang agar bisa dipertukarkan di pasar menengah kerana itu termasuk kedalam makna penetapan surat-surat utang yang diisyaratkan hukumnya dalam point (a).

Keempat, *Majma'* (para pengkaji) memandang pengganti yang syar'i dari penetapan surat-surat dagang, penjualan obligasi, adalah menjualnya dengan barang dagangan yang mensyaratkan penyerahan oleh penjual sendiri ketika aqad; meskipun harga barang dagangan itu lebih rendah dari nilai surat dagang; karena secara syar'i tidak terlarang seseorang membeli barang dagangan dengan harga yang ditanggihkan lebih mahal dari harga tunai.

Kelima, *Majma'* (para pengkaji) juga menyarankan pengkajian ulang terhadap watak dari keberadaan lembaga-lembaga keuangan Islam dari aspek



penisbahan utang kepadanya, tentang boleh tidaknya melakukan tukar-menukar/transaksi.

d. Kesimpulan

Secara umum para ulama menganggap sah melakukan jual beli piutang kepada orang yang berutang, dan tidak sah dilakukan kepada orang yang tidak memunyai tanggung jawab hutang. Alasan utama dalam hal ini adalah karena objek transaksinya tidak bisa diserahkan-terimakan. Ulama Malikiyah membolehkannya tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Berangkat dari hadits Nabi tentang jual beli *al-kāli-u bil kāli-i*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad bin Qasim Al-‘Ansi al-Shan’aniy, *Al-Bahru al-Zakhar Li Mazahib al-‘Ulama’*, VIII. (Maktabah Al-Yamani)
- Al-Badai’u V., hal. 147, Takmilah Ibnu ‘Abidin, II. Al-Fatawa al-Hindiyah IV.
- Al-Dardir, *Syarah Al-Kubra wa Hasyiyah Al-Dasuqy ‘Alaihi* III.
- Ali ibn Ahmad Ibn Hazm, *Al-Muhalla* IX.
- Al-Maktabah Al-Syamilah, *Bada-i’u al-Mashna-i’u Fi al-Tartib al-Syara-i’u*, IX
- Al-Maktabah Al-Syamilah, *Fatawa Al-Lajnah Fi al-Buhuts al-‘Ilmiyyah*, XV.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, II, (Musthafa Al-Bab al-Halabi wa Auladuh, Mesir, 1339 H.
- Imam Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, V, (Idarah al-Thaba’ah al-Muniriyah, Mesir: 1344 H.
- Imam Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, V.
- Imam Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, V.
- Imam al-Hakim, *Al-Mustadrak ‘Ala al-Shahihain*, V.
- Imam al-Nawiy, *Syarh Al-Muhazaab*, I.
- Imam Fahrudin Al-Raziy, *Tafsir Al-Razi*, IV
- Khathib Syarbini, *Al-Mughni*, IV, dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *A’lamul Muwaqqi’in*, I.
- Muhammad Kul ‘Atiqy, *Bai’uddain Shuwaruhu wa Ahkamuhu*.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah* III.
- Ushul al-Buyu’ al-Manu’ah*, hal. 111, dan *Al-Mughni*, IV.
- Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, IX, Dar al-Fikr al-Mu’ashir, Damsyiq, 1425 H./1984 M.

